
SKETSA TERDAKWA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA SUATU TINJAUAN PSIKOLOGIS

Sri Hartati

PENDAHULUAN

Mengadili perkara pada hakekatnya bukanlah melakukan suatu hal yang berada di luar diri terdakwa. Mengadili adalah suatu proses pelik yang telah terjadi diantara manusia dengan manusia, antara manusia pelaku tindak pidana dan manusia yang berurusan dengan perkara pidana. Istilah Saleh (1979) mengadili adalah pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum.

Selangkah lebih maju bagi peradilan Indonesia dengan diperbaharainya KUHP pada tahun 1981, dengan penambahan asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang sebelumnya tidak ada. Asas-asas tersebut adalah:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan dengan cara yang diatur oleh undang-undang.
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memprotes kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan azas tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya yang ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib dibertahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam Undang-undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Selain itu pada 23 Oktober 1985, Indonesia sebagai anggota PBB telah menandatangani "*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*", yaitu konvensi untuk menentang penyiksaan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Dilanjutkan dengan pembentukan KOMNAS HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) pada tahun 1993.

Dengan pencanangan asas-asas yang menyentuh harkat martabat manusia tersebut dalam hukum di Indonesia, idealnya akan tercipta suatu keadilan yang lebih sempurna, namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan; bak kata mutiara saja layaknya pasal-pasal KUHP tersebut terukir dalam kitab. Beberapa isu melalui media massa membuktikannya; antara lain "mafia peradilan muncul kembali", (Suara Karya, 10 Desember 1994), "Temuan Konmas HAM tentang kasus Marsinah" (Suara Karya, 10 Desember 1994), "Banyak kasus penyiksaan dalam penyidikan tak terselesaikan" (Kompas, 10 Desember 1994). Kasus yang terjadi akhir-akhir ini tentang pembunuhan wartawan BERNAS Yogyakarta, diduga penangkapan tersangka DSM melanggar HAM (BERNAS, 6 November 1996).

Lepas dari "rekayasa" peradilan dari pelaku hukumpun, banyak pula hal-hal di luar harapan yang tanpa disadari telah terjadi dalam penerapan hukum pidana; karena pada dasarnya proses pengadilan adalah proses psikologi sosial, yang di dalamnya

terdapat interaksi kompleks antara terdakwa (pelaku tindak pidana) dengan para penegak hukum. Terlebih-lebih jika memang faktor “rekayasa” juga ikut “ditegakkan”.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menieropong aspek-aspek psikologis terutama yang disandang oleh terdakwa dalam memperoleh keadilan pada perkara pidana. Hal ini tidak dimaksudkan untuk membela terdakwa sebagai si pelaku kejahatan, tetapi semata-mata mencoba mengungkapkankan fakta dari sisi orang yang paling tahu tentang perbuatan pidana yang diperkarakan bahwa pelaksanaan asas hukum pidana dan kovensi yang berkaitan, tidak semulus seperti yang diharapkan. Hal ini diduga disebabkan oleh adanya interaksi yang kompleks antara “terdakwa” dan pelaku peradilan.

TERSANGKA, TERDAKWA DAN PROSES PERADILAN PIDANA

Siapakah yang disebut tersangka dan terdakwa? Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana; sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang peradilan (Ngani, dkk., 1984a). (Untuk penulisan selanjutnya istilah “terdakwa” dapat berarti tersangka atau lainnya sesuai dengan tahap peradilan)

Sebelum seseorang itu disangka melakukan suatu tindak pidana, terlebih dahulu dilakukan serangkaian *tindakan penyelidikan dan penyidikan*. Yang dimaksud dengan *penyelidikan* adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam UUHAP.

Apabila penyelidikan itu membuahkan hasil, maka selanjutnya dilakukan *penyidikan*, yaitu serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UUHAP, untuk mencari serta mengumpulkan bukti: bukti itu akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Ngani, dkk., 1984b). Penyidik juga melakukan penangkapan, penyitaan dan penahanan.

Selanjutnya bilamana tindak pidana telah disidik oleh penyidik, ia segera menyerahkan hasilnya kepada penuntut umum disertai dengan berita acara pemeriksaan.

Kemudian penuntut umum memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik dan mengadakan penuntutan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status

tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. Selanjutnya membuat surat dakwaan, melimpahkan perkaranya ke pengadilan serta menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkaranya disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Langkah berikutnya adalah melakukan penuntutan atau menutup perkara demi kepentingan hukum dan melaksanakan penetapan hukum. Selanjutnya dilakukan proses persidangan. Dalam pemeriksaan pengadilan duduk pembela, saksi-saksi dan hakim sebagai pemutus perkara.

Secara singkat proses peradilan pidana terdiri dari beberapa tingkatan yakni 1) proses pengusutan, 2) proses penuntutan, dan 3) pemeriksaan di sidang pengadilan dan 4) eksekusi dari pidana yang dijatuhkan.

TERDAKWA DAN PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM “BAN BERJALAN “

Dalam jalannya peradilan pidana selalu ada bermacam-macam petugas yang berurusan dengan “terdakwa”, yang tugasnyapun berbeda-beda. Meminjam istilah Saleh (1979) peradilan pidana itu dapat dibandingkan dengan suatu “ban berjalan”. Pada permulaan ban itu duduk polisi dan pada ujung akhir adalah petugas penjara. Mereka melihat orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu berjalan dihadapannya dan mereka melakukan sesuatu yang ditugaskan oleh fungsinya. Sementara itu telah ada petugas lain yang menantikan gilirannya dan seterusnya merupakan suatu rangkaian peradilan pidana, tetapi semuanya tidak terintegrasi secara sempurna. Petugas hukum pidana yang satu tidak sepenuhnya mengetahui apakah dan bagaimanakah yang telah dilakukan oleh petugas terdahulu pada rangkaian “ban berjalan itu”. Jangankan tahu apa yang dimaksudkannya.

a. Pendekatan Pemrosesan Informasi Sosial

Pada dasarnya dalam rangkaian ban berjalan tersebut banyak faktor psikologis yang terjadi, yakni proses-proses bagaimana orang (petugas) mengobservasi, menginterpretasi dan memahami perilaku orang lain (terdakwa). Tentang bagaimana faktor terdakwa sebagai orang yang diamati dapat memberi kesan tertentu bagi para petugas sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, salah satunya dapat ditinjau dari kajian pemrosesan informasi sosial berikut.

Kemampuan untuk memahami orang lain secara akurat dan menginterpretasikan perilaku orang lain, merupakan ketrampilan vital yang harus dimiliki manusia. Namun demikian, kenyataan yang tak dapat dihindarkan adalah kompleksitas lingkungan sosial, sementara manusia dibatasi oleh waktu dan energi yang dipunyainya, oleh karenanya manusia semakin selektif terhadap apa yang diperhatikan, dipelajari dan diingat. Psikologi sosial telah mengembangkan konsep skema untuk melukiskan bagaimana informasi sosial secara selektif dipahami dan diorganisir dalam memori.

Kategori objek, pengalaman dan orang merupakan proses manusia yang mendasar (Anderson dalam Brigham, 1991). Ada dua macam proses yang berbeda dalam mengkategorikan orang lain, yaitu mengevaluasi atribut-atributnya sebagai makhluk individual dan kategori secara sosial (Pavelchack dalam Brigham, 1991). Para ahli mengatakan bahwa orang lebih suka untuk melakukan kategorisasi kapan saja jika memungkinkan, karena lebih sederhana dan lebih efisien daripada mencoba untuk mengerti atribut-atribut orang lain melalui sifat-sifatnya. Kategorisasi tentang orang paling sering didasarkan atas sifat-sifat yang tampak nyata, seperti jenis kelamin, usia, ras, penampilan, keanggotaan suatu kelompok, pekerjaan atau perilaku (Baron dan Byrne 1991; Brigham, 1991). Skema adalah proses kategorisasi yang penting, mengarahkan perhatian manusia pada informasi yang relevan, memberikan petunjuk untuk mengevaluasi informasi, dan menunjukkan kategorisasi dalam memori. Skema merupakan cara yang efisien dalam mengerti suatu lingkungan.

Ada empat macam skema yaitu *self schemas*, *person schemas*, *roles schemas*, dan *event schemas*. *Self schemas* berisi sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang. *Person schemas* berisi asumsi mengenai tipikal atau prototipe (Prototipe adalah serangkaian gambaran yang diasosiasikan dengan anggota dari suatu kategori dengan bermacam-macam kemungkinan). *Role schemas* adalah skema yang berisi norma dan perilaku yang sesuai bagi orang dalam berbagai kategori sosial, sedangkan *event schemas* atau *script* adalah skema yang berisi pengetahuan tentang rangkaian suatu kejadian atau peristiwa sosial.

Skema yang dimiliki oleh seseorang terhadap orang lain akan membentuk *implicit personality theory*, yaitu asumsi-asumsi adanya sifat-sifat tertentu yang berkorelasi dengan sifat lain. Misalnya begitu seseorang melihat orang lain bertubuh ceking, maka ia akan menyimpulkan juga bahwa orang tersebut juga lesu, pemalas, tidak jujur, suka mabuk dan beberapa sifat negatif yang lain. Sebaliknya satu sifat positif tertentu diketahui, seringkali dihubungkan dengan sifat positif lainnya, misalnya orang yang cantik, lembut tidak mungkin mencuri.

Pengetahuan tentang orang-orang tertentu dan kaitannya dengan atribut tertentu diistilahkan sebagai prototipe. Hasil dari prototipe memunculkan adanya stereotipe, yaitu pemberian atribut tertentu pada sekelompok orang tertentu. Misalnya: laki-laki lebih cerdas dari wanita, suku Bali terkenal kejujurannya, kulit hitam jahat, kulit putih baik hati. Semua stereotipe, apakah berdasarkan jenis kelamin, suku, ras atau pengelompokan lainnya, memberikan gambaran mengenai kategori sosial. Jadi stereotipe merupakan skema dengan menggunakan kategori sosial. Umumnya stereotipe dikonsepsualisasikan sebagai skema negatif (generalisasi) suatu kelompok dengan tidak menggunakan pertimbangan benar, meskipun tidak semua stereotipe bersifat negatif (Brigham, 1991).

Skema dengan berbagai wujud perkembangannya akan banyak memberikan pengaruh dalam proses informasi sosial. Petugas peradilan --- dalam rangkaian peradilan pidana ---, sebagai manusia tidak terlepas dari skema-skema tersebut.

b. Sisi Pandang Petugas

Polisi

Pada tahap awal "ban berjalan" duduk polisi atau penyidik. Seorang polisi atau penyidik menganggap orang yang dilaporkan bersalah adalah benar-benar bersalah, sehingga sikap dan tindakannya terhadap terdakwa juga dipengaruhi oleh skema yang dipunyainya itu. Segala upaya diarahkan untuk memperoleh bukti-bukti kesalahan tersebut. Belum lagi faktor di luar individu polisi tersebut, yaitu kendala terbatasnya waktu dan biaya penyidikan, makin memungkinkan polisi untuk melakukan praktek penyiksaan yang sudah banyak dikritik. Umumnya praktek penyiksaan ini terjadi demi mengejar target "kebenaran" dalam waktu yang secepatnya. Berkaitan dengan itu Satjipto Rahardjo mengibaratkan bahwa *polisi selalu berhadapan dengan "besi yang masih panas"*, sedangkan untuk *jaksa dan lain-lain, "besi itu sudah dingin"*. (Kompas, 10 Oktober 1994).

Jaksa

Jaksa penuntut umum, memperoleh berkas-berkas dari polisi tanpa melihat bagaimana cara memperoleh hal-hal yang diberkaskan dalam kenyataan yang sesungguhnya, kecuali melihat pada berkas berita acara yang seringkali bersifat formalitas belaka. Sama halnya dengan polisi jaksapun punya skema bahwa tersangka adalah orang yang bersalah, sehingga tanpa disadari segala sikap dan tindakan terhadap

terdakwa diarahkan oleh pandangannya itu. Misalnya dalam mengajukan pertanyaan menggunakan *leading questions* yang seringkali tidak memberi kesempatan terdakwa untuk menjawab menurut kejadian yang sebenarnya. Karena perannya pula maka jaksa seringkali cenderung untuk memenangkan perkara. Di samping itu faktor kepribadian jaksa juga amat berpengaruh dalam proses penuntutan. Dari hasil penelitian, jaksa yang berkepribadian otoriter cenderung menuntut lebih berat terhadap suatu perkara (Baron dan Byrne, 1991).

Pembela atau Penasehat

Pembela sesuai dengan *role* atau peran yang disandangnya akan berbuat sesuatu untuk membebaskan atau meringankan hukuman bagi terdakwa. Dalam berbagai macam cara ia menjalankan fungsinya, misalnya dengan menyusun pembelaan dengan kalimat-kalimat yang dapat menyentuh. Di dalam sidang pengadilan seringkali kita jumpai perdebatan antara jaksa dan pembela, semata-mata hanya untuk mempertahankan perannya masing-masing. Mereka tak menyadari lagi bahwa hakekat yang mereka cari adalah keadilan.

Saksi

Fungsionaris yang lain adalah saksi; baik saksi yang memberatkan, maupun yang meringankan, keduanya mengevaluasi perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, berdasarkan skemanya masing-masing. Bisa terjadi saksi dalam memberikan kesaksian mengada-ada, karena adanya proses kognitif. Seringkali saksi mengaktifkan skema yang dia punyai, dicocokkan dengan kondisi yang sebenarnya tidak ada.

Jika dilihat dari teori pemrosesan informasi manusia melakukan seleksi terhadap rangsangan yang masuk ke dalam otaknya. Informasi mana yang akan dimasukkan tergantung dari banyak hal. Menurut Ancok (dalam kuliah Psikologi Hukum, 1993), beberapa hal yang ikut berpengaruh adalah:

- a. *Primacy dan Recency*. Hal-hal yang terjadi pada awal kejadian dan akhir kejadian akan lebih mendapat perhatian atau diingat, dari pada hal-hal yang terjadi ditengah-tengah rangkaian kejadian.
- b. *Prinsip Gestalt*. Ada kecenderungan orang untuk melihat kejadian secara sepotong saja, tetapi berusaha menceriterakan secara penuh, sehingga keterangan yang diberikan patut diragukan kebenarannya.
- c. *Faktor motivasi*. Keinginan dan harapan yang hadir saat orang menyaksikan suatu peristiwa. Misalnya seorang ibu cenderung melihat terdakwa yang seusia dan mirip dengan anaknya sebagai tidak bersalah, maka kesaksiannya diwarnai

oleh harapannya tersebut.

- d. *Faktor Kepribadian*. Seseorang yang berkepribadian agresif cenderung melihat suatu kejadian sesuai dengan pandangan agresifnya, misalnya cenderung mengatakan bahwa apa yang dilakukan terdakwa adalah agresif.
- e. *Faktor emosi*. Kejadian yang mengerikan mempengaruhi emosi seseorang (menjadi stres). Orang yang mengalami stres ingatannya seringkali kurang tepat, atau bahkan bisa terjadi *mental blocking*, yang menyebabkan orang tidak lagi mampu mengingat dan merekam ke dalam otak hal apa yang terjadi.
- f. *Situasi*. Situasi asing dan situasi yang tak asing akan berpengaruh terhadap ingatan. Pada situasi yang tak asing lagi dan pelaku yang telah dikenal akan memudahkan seseorang merekam kejadian.

Penelitian di Barat banyak menyatakan bahwa kesaksian seringkali kurang meyakinkan atau tidak akurat (Bothwell, dkk., 1987; Wills dan Murray, 1983).

Hakim

Hakim bertugas membuat keputusan peradilan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari para petugas sebelumnya dan fakta-fakta yang digalinya sendiri di pengadilan. Lepas dari faktor keadaan yang senyatanya, yaitu adanya sinyalemen tentang kebobrokan hakim atau mafia peradilan (Kompas, 7 Desember 1994; Media Indonesia, 8 Desember 1994); diyakini bahwa hakim pada dasarnya terdorong untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tugas yang disandangnya. Umumnya sebagai insan beragama mereka memiliki pertimbangan moral tertentu, namun sebagai manusia biasa tanpa disadari hakim juga melakukan bias-bias atribusi, atau kesalahan dalam menilai orang lain (terdakwa). Sering terjadi hakim yang telah berpengalaman melakukan kesalahan karena bias *overconfidence*.

Beberapa karakteristik yang ada pada terdakwa juga dapat menimbulkan bias, diantaranya adalah:

Jenis kelamin. Hukum tidak membedakan antara pelaku kejahatan laki-laki atau perempuan, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin terdakwa mempengaruhi keputusan hakim. Penelitian Cruse dan Leight (Baron dan Byrne, 1991) dengan membuat peradilan semu suatu kasus pembunuhan dengan kekerasan; diduga terdakwa membunuh korban dengan memotong-motong tubuh korban dengan pisau dapur. Dua kelompok juri dikenai perlakuan yang berbeda. Kepada kelompok A, dikatakan bahwa "Jack Bailey yang dituduh membunuh Lucy Hill; sedang kepada kelompok B diberitahukan hal yang sama, bedanya hanya "si tertuduh adalah Lucy Hill

dan yang dibunuh adalah Jack Bailey". Hasilnya menunjukkan, pada kelompok A 43 persen juri menyatakan terdakwa bersalah, sementara pada kelompok B 69 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap keputusan juri tentang bersalah dan tidak bersalah. Sejumlah penelitian mengemukakan bahwa wanita lebih dipersepsi sebagai bersalah dalam kasus ini, karena menyerang dengan pisau dapur —sesuai dengan pandangan tradisional— lebih pantas dilakukan oleh laki-laki daripada oleh perempuan. Akibatnya seorang wanita yang agresif sering dikatakan lebih bersalah karena wanita tidak seharusnya melakukan cara atau perbuatan demikian.

Daya tarik. Daya tarik terdakwa jelas tidak relevan dengan persoalan salah atau tidak bersalah, namun demikian, terdakwa yang menarik lebih sering dibebaskan daripada yang tidak menarik (Michelini dan Snodgrass dalam Baron dan Byrne, 1991), dan jika diketahui bersalah, menerima hukuman ringan (Stewart dalam Baron dan Byrne, 1991). Analisis terhadap 67 kasus kejahatan, ternyata terdakwa yang tidak menarik, lebih mungkin untuk menerima hukuman penjara daripada terdakwa yang berpenampilan sangat menarik (Stewart dalam Brigham, 1991). Kerr (Baron dan Byrne, 1991) juga menemukan bahwa juri lebih banyak yang simpatik kepada terdakwa yang menarik. Esses dan Webster (1988) dalam ekperimennya memperlihatkan kepada subjek sejumlah foto orang dewasa yang dikatakan sebagai terdakwa. Foto terdakwa yang paling tidak menarik dinilai sebagai lebih berbahaya dan lebih besar kemungkinannya untuk melakukan kejahatan di waktu yang akan datang, daripada foto yang dianggap tingkat kemenarikannya sedang dan tinggi. Tidak hanya daya tarik terdakwa saja yang dipermasalahkan, tetapi juga korban kejahatan. Korban yang lebih menarik, pelaku kejahatan terhadapnya dihukum lebih berat.

Ras. Ras, suku atau etnik terdakwa juga mempengaruhi putusan pengadilan. Dane dan Wrightsam (Brigham, 1991) menemukan bahwa terdakwa yang rasnya berbeda dengan juri, akan cenderung dinyatakan bersalah. Penelitian Ugwuegbu (Sears dkk., 1991) tentang putusan juri (semu) pada terdakwa kasus pemerkosaan dengan ras hitam dan putih, hasilnya menunjukkan bahwa terdakwa ras hitam akan lebih diputus bersalah.

Ras dari korban juga berperan dalam pengambilan keputusan. Suatu studi di pengadilan AS, menemukan bahwa 11,1 persen kriminal yang membunuh korban kulit putih menerima hukuman mati, sementara hanya 4,5 persen dari mereka yang membunuh korban kulit hitam dihukum yang sama (Henderson dan Taylor, dalam Brigham 1991).

Usia. Faktor usia terdakwa dapat mempengaruhi keputusan hakim tentang

berat ringannya hukuman. Terdakwa dengan usia tua diduga lebih mengundang rasa belas kasihan bagi hakim, dari pada terdakwa yang usianya lebih muda, karena orang yang usianya lanjut mengesankan sesuatu yang lemah dan tidak berdaya. Demikian juga usia terdakwa yang terlampau muda (remaja) umumnya lebih mendapat hukuman yang ringan, karena alasan kasihan masa depannya masih panjang.

Pengalaman. Riwayat kejahatan yang pernah dilakukan sebelumnya juga dapat mempengaruhi keputusan bersalah atau tidak bersalah. Misalnya terhadap seorang residivis timbul stereotipe bahwa orangnya jahat dan selalu akan melakukan kejahatan, sehingga cenderung dinyatakan bersalah dan jika memang bersalah akan dikenai pidana yang lebih berat. Lepas dari faktor stereotipe tadi, dalam peraturan hukum pidana seorang residivis memang mendapatkan tambahan hukuman 1/3 dari lamanya hukuman yang dijatuhkan (sumber informasi: wawancara terhadap calon hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta).

Dapat pula terjadi, seorang yang pernah dijatuhi pidana, mengulang lagi perbuatan jahatnya, dikarenakan "harapan" yang timbul dari masyarakat bahwa orang yang pernah dipidana adalah orang yang suka melakukan perbuatan jahat. Dalam psikologi dikenal dengan istilah *self fulfilling prophecy*, yaitu orang yang diharapkan masyarakat sebagai jahat akhirnya memang berperilaku jahat.

Ekspresi verbal dan non verbal. Keterangan terdakwa di depan sidang pengadilan dapat dipercaya atau tidak, dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

Terdakwa yang bersikap sopan, santun dalam menjawab pertanyaan, tidak berbelit-belit dan tidak "ngeyel" cenderung dinilai positif, sehingga dapat mengurangi putusan pidana. Menurut pengalaman, residivis yang sudah berkali-kali menjalani sidang pengadilan, memanfaatkan "tak-tik" tersebut untuk mendapatkan keringanan hukuman.

Ekspresi wajah yang tidak relevan dengan isi pembicaraan, dapat menimbulkan kesan keterangan tidak dapat dipercaya. Tinggi rendahnya suara, kecepatan dan penundaan ucapan mungkin berpengaruh terhadap pembentukan kesan bagi si pengamat. Bagi orang-orang tertentu waktu jeda dalam berbicara mungkin dimaksudkan untuk memberikan tekanan, sedang bagi orang lain hal itu dapat ditangkap sebagai suatu ketidakpastian atau ragu-ragu. Nada tinggi dapat diartikan sebagai perasaan yang meluap-luap atau kebohongan. Suara keras berarti amarah, tekanan atau perasaan yang meluap-luap, biasanya tergantung kepada konteksnya. Sears dkk.

(1991) mengemukakan bahwa jawaban yang singkat-singkat, jawaban yang tertunda lebih lama, ucapan yang sering keliru, dan jawaban lebih gugup serta kurang serius merupakan karakteristik orang yang dianggap pendusta atau orang yang diperintahkan untuk berbohong. Dalam kata-kata terkandung makna semantik, sehingga dapat mencerminkan emosi si pembicara (terdakwa), dan atau menggugah atau memancing proses kognitif bagi si pendengar (petugas pengadilan).

Demikianlah hakim dalam tugasnya memutuskan perkara banyak dihadapkan pada berbagai macam stimulus atau informasi yang masuk ke dalam struktur kognitifnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya bias keputusan.

Petugas Penjara

Duduk paling akhir dalam rangkaian "ban berjalan" adalah petugas penjara. Petugas penjara mengatur pemenjaraan narapidana, dalam benaknya terdapat skema yang sesuai dengan fungsi yang diembannya. Ia tak akan pernah lagi berpikir apakah orang yang dipenjarakan ini telah melalui proses peradilan dengan benar, sehingga hukuman yang dijatuhkannya setimpal?. Kadang konsep fungsi penjara itu sendiripun masih kabur; apakah sebagai tempat menghukum karena kesalahan yang diperbuat seseorang ataukah tempat rehabilitasi?. Hal ini berkaitan dengan perlakuan seperti apa yang akan ditimpakan kepada terdakwa. Tetapi tampaknya mereka tak terusik oleh pertanyaan itu. Tugasnya sehari-hari telah terpola dengan pandangan subjektifnya sesuai dengan fungsi yang diyakini.

Demikianlah terjadi banyak hal yang melibatkan aspek psikologis dari masing-masing petugas dalam rangkaian "ban berjalan", dimana satu sama lain agaknya tidak saling memperhatikan, karena terjebak oleh sifat mempertahankan fungsinya. Hal ini diperkuat oleh studi eksperimen tentang simulasi rumah penjara yang dilakukan oleh Zimbardo (Brigham, 1991). Studi ini menemukan bahwa orang coba bertingkahtaku sesuai dengan perannya masing-masing (*conformity*). Mereka yang memerankan sipir penjara akan berlaku betul-betul kejam terhadap terdakwa; yang berperan sebagai terdakwa berperilaku penuh dengan kecemasan dan tertekan. Hal ini membuktikan bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh peran yang disandangnya.

Lebih jauh jika kita renungkan sebenarnya aktivitas petugas yang terjadi pada masing-masing stasiun "ban berjalan" tersebut, pada dasarnya adalah telah "mengadili" menurut versi fungsinya masing-masing; tanpa ada keterpaduan. Hakekat menegakkan keadilan yang mestinya merupakan tanggungjawab bersama, menjadi tak disadari lagi. Di samping itu sistem yang ada juga tidak memberikan iklim bagi para petugas di

setiap stasiun untuk mau mengetahui kelanjutan atau akhir dari suatu perkara yang mula-mula dia ikut campur di dalamnya. Keadaan ini akan mengurangi motivasi petugas untuk melakukan tugasnya dengan baik. Peristiwa ini disebut sebagai *social loafing* yaitu menurunnya motivasi pada anggota kelompok disebabkan tanggungjawab terbagi.

c. Sisi Pandang Terdakwa

Bagi terdakwa (pelaku perbuatan pidana), persoalannya lain lagi. Dia telah melakukan perbuatan pidana, dan karena itulah dia lalu ditempatkan di atas "ban berjalan" itu. Dalam perjalanannya dia telah mendapatkan berbagai nama: tahanan, tersangka, terdakwa, terhukum, narapidana, sedangkan semuanya sebenarnya adalah satu dan orangnyapun sama (Saleh, 1979). Setiap perpindahan sebutan, dirasakan sebagai memperberat label yang disandangnya dan memperparah perasaannya. Pandangannya mengenai peradilan pidana adalah lain sama sekali daripada para petugas tadi. Petugas-petugas mempunyai perhatian pada tahapnya sendiri, mulai dari polisi sampai pada petugas penjara, tetapi terdakwa terlibat pada peradilan pidana sejak permulaan sampai akhir. Dia berturut-turut berurusan dengan berbagai petugas yang turut serta dalam peradilan pidana. Terdakwa mengalami peradilan pidana itu sebagai satu kesatuan. Pengalamannya dalam suatu tahap tertentu mempengaruhi sikapnya terhadap tahap berikutnya.

Terdakwa sebagai subjek mempunyai pemikiran-pemikiran dan perasaan-perasaan tertentu, serta terjadi proses-proses psikologis tertentu, yang saling terkait secara kompleks mulai dari awal perjalanan "ban berjalan" sampai akhir.

Pada saat tahap penuntutan ia telah merasakan berbagai macam tekanan psikologis akibat peran yang disandangnya saat itu. Diawali dari saat ditahan, seringkali masyarakat menyaksikannya. Masyarakat seringkali menggunakan skema skrip, sehingga memandang kejadian orang yang didatangi polisi pasti telah melakukan kesalahan tertentu. Kemudian sesuai dengan teori skema kepribadian implisit, cenderung mengkait-kaitkan kejadian tersebut dengan sifat-sifat negatif lainnya. Belum lagi ditambah dengan pers memberitakan kehidupan dan bagian tertentu dari kejahatan, sedangkan yang dituduhkan masih dalam proses pemeriksaan polisi. Kode Etik Jurnalistik yang terbaru yang disahkan pada tanggal 2 Desember 1994, tak mencantumkan lagi kewajiban pers untuk meng-inisialkan nama tersangka dalam perkara pidana (Kompas, 8 Desember 1994). Hal ini makin memperparah keadaan terdakwa. Pemberitaan lengkap tersangka justru akan memperkuat proses *labelling* oleh

masyarakat yang kesadaran hukumnya masih rendah. Di samping itu juga masih banyak kalangan pers yang belum mampu menegakkan asas praduga tak bersalah secara benar di dalam pemberitaannya. Keadaan ini dikhawatirkan membuat tersangka menjadi *criminal carrier behavior*, yaitu seseorang yang tidak ingin menjadi penjahat, tetapi oleh masyarakat diperlakukan sebagai penjahat terus (Kompas, 9 Desember 1994) atau dalam istilah psikologi disebut sebagai *selffulfilling prophecy* (Brigham, 1991).

Opini yang dihembuskan pers seringkali juga merupakan *social pressure* bagi petugas peradilan. Ada kecenderungan orang untuk bertindak sesuai dengan harapan masyarakat, agar terhindar dari social pressure ini (Helmi, 1994).

Pada tahap awal saja terdakwa (juga keluarganya) telah mendapatkan "hukuman" yang cukup meluluh-lantakkan jiwanya. Padahal pengalaman awal sangat mempengaruhi proses berikutnya, karena adanya proses psikologis yang disebut *primacy effect*.

Tahap penahanan seringkali disertai dengan peristiwa penyitaan atas harta dan kepemilikannya yang lain. Perlakuan di kantor polisi kerap kali kasar (Kompas, 17 Oktober 1994). Sejak ditangkap dan ditahan, terdakwa berada dalam keadaan lemah, terbelenggu, terpasung, tak berdaya. Ironisnya justru pada saat berada dalam keadaan terpasung tindakan kekerasan (penyiksaan dan penganiayaan) sering menimpa terdakwa. Kamar tahanan itu sendiri menjadikan perasaan kebebasannya berkurang.

Dengan kondisi perasaan atau kondisi psikologis yang demikianlah terdakwa masuk ke persidangan pengadilan. Bagi si pelaku perbuatan pidana, pemeriksaan di depan sidang pengadilan adalah salah satu bagian dari perjalannya dari rangkaian peradilan pidana. Dia masuk ke ruang sidang tidak lagi dengan sesuatu yang kosong, sehingga sikapnya di sidang pengadilan banyak ditentukan oleh pengalamannya sebelumnya. Tentang bagaimana pengalaman itu telah menyimpannya dia sendirilah yang tahu.

Tahap berikutnya terdakwa berhadapan dengan jaksa. Di mata terdakwa, jaksa penuntut umum, sesuai dengan namanya adalah orang yang akan menuntut atas kesalahan yang diperbuatnya. Sikap dan perilaku jaksa dipersepsi seakan-akan tidak memberinya kesempatan untuk berpikir dan menyatakan kejadian yang sebenarnya berikut perasaan-perasaan yang dialami saat perbuatan pidana dilakukan, yang terkadang perasaan itu masih terus menghantui. Secara ekstrim dapat dikatakan terdakwa seringkali telah dihukum oleh perasaan bersalahnya sendiri atas perbuatan pidana yang dilakukan. Selanjutnya, jika dianggap keterangan yang diperlukan belum

cukup, maka jaksa akan memperpanjang masa penahanan, dan ini berarti memperpanjang tersiksanya perasaan.

Bagi terdakwa, pembela atau penasihat memang menjadi tumpuan harapan untuk memperoleh keadilan, namun sering terjadi kesenjangan persepsi antara terdakwa dan pembela dalam proses peradilan ini. Pembela umumnya berusaha sekuat-kuatnya agar terdakwa dibebaskan dari tuntutan atau dipidana seringan-ringannya, karena tanpa disadari ada keinginan untuk memenuhi harapan masyarakat yang menuntut tolok ukur keberhasilan pembela adalah dari itu.

Pembela seringkali menasehati bagaimana ia harus bersikap di depan persidangan termasuk menjaga penampilan menarik, serta memanfaatkan bias-bias atribusi hakim maupun penegak keadilan yang lainnya. Semua ini dirasakan terdakwa sebagai suatu sandiwara saja layaknya. Padahal terdakwa yang "sehat nuraninya" belum tentu senang dengan keputusan yang ringan atau dibebaskan, jika keputusan itu dirasakan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Hakim di mata terdakwa adalah figur yang netral, oleh karenanya kepada hakimlah terdakwa berusaha menyatakan apa-apa yang telah dilakukannya, dengan harapan memperoleh suatu keadilan yang sebenarnya. Keadaan yang terjadi seringkali justru sebaliknya. Tanpa disadari pengalaman terdakwa dalam proses peradilan sebelumnya akan mewarnai apakah dia dapat bertindak wajar dalam memberi keterangan di muka sidang atau tidak. Hal ini akan menyulitkan hakim dalam mengetahui tindakan pidana yang sebenarnya. Ditambah lagi dengan prosedur pengadilan; hakim tampaknya lebih bertindak pada mencocokkan atau mengkonfirmasi apa yang tertuang dalam berkas-berkas peradilan yang diperoleh dari proses sebelumnya. Harapan terdakwa terhadap hakim dalam memperoleh keadilan seringkali tak tersampaikan, sehingga membuatnya kesal atau bahkan sampai putus asa.

Penelitian yang dilakukan oleh Rijksen (Saleh, 1989) terhadap 900 orang hukuman dan tahanan, sebagian besar responden merasakan peradilan pidana itu sebagai **sesuatu degradasi dari manusia menjadi peristiwa** atau sebagai suatu proses yang menjadikan individualitas mereka berangsur-angsur dirampas dan hilang.

Setting ruangan pengadilan tidak kalah andilnya dalam membentuk perasaan tertekan pada terdakwa. Di ruangan tersebut duduk jaksa, pembela, dan majelis hakim yang bertoga hitam, di depannya terdapat papan nama yang menunjukkan fungsi orang yang duduk di belakangnya. Terdakwa ditempatkan khusus di tengah-tengah ruangan dengan kursi yang juga berlabel terdakwa. Di belakang duduk, sanak keluarga,

masyarakat umum, dan pers, jika sidang peradilan sifatnya terbuka. *Setting* ruangan seperti ini menimbulkan perasaan mencekam dan terasa telah “menghukum”. Belum lagi dengan rangkaian protokoler lengkap dengan ketukan palu, dirasakan amat mendebarakan. Bahasa yang formal dan khas pengadilan akan membuat terdakwa merasa asing dengan perbuatan pidana yang dia lakukan dan yang telah membawanya ke pengadilan ini. Di pengadilan ini yang ada adalah berkas perkara yang disusun dengan kalimat-kalimat tertentu, membuat terdakwa kehilangan ingatan akan perasaannya saat melakukan perbuatan pidana. *Setting* keadaan ini dapat menjadikan stres berat bagi terdakwa yang pada gilirannya dapat mengaburkan penalarannya akan perbuatan yang sebenarnya dilakukan. Reaksi pertahanan ego terdakwa dalam menghadapi keadaan tersebut dapat bermacam-macam, yang kesemuanya dapat mengaburkan fakta dan memperlebar kesenjangan antara harapan terdakwa dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, maka makin kecewalah terdakwa.

Kekecewaan yang bertubi-tubi dapat membuat seseorang menjadi tidak berdaya (*learn helplessness*). Terlebih-lebih bagi terdakwa yang misalnya senyata-nyatanya tidak melakukan perbuatan pidana, atau melakukan karena alasan-alasan yang betul-betul di luar kehendak sadarnya, tetapi tidak mampu membuktikannya. Keadaannya ini sangat menentukan perilakunya dalam proses kehidupan selanjutnya, baik di dalam penjara maupun sesudahnya nanti.

Betapapun telah diperhatikannya asas-asas kemanusiaan dalam KUHP, tetaplah faktor psikologis yang ada pada manusia yang begitu renik dan pelik potensial untuk membiaskan kesimpulan peradilan.

PENUTUP

Dengan uraian di atas, kiranya dapat dipahami pelaksanaan hukum pidana yang meskipun telah memuat unsur-unsurharkat martabat kemanusiaan, lepas dari unsur “rekayasa”, ternyata masih terdapat celah-celah ketimpangan disana-sini.

Keadilan dalam arti yang sebenarnya tidaklah mudah diperoleh dengan hanya menerapkan hukum pidana beserta asas-asasnya begitu saja. Hendaknya perlu diperhatikan interaksi antara pihak penegak hukum dengan si pelaku tindak pidana, yang demikian kompleksnya; tak jarang pula terjadi perbedaan persepsi diantara mereka yang menyebabkan tidak diketemukannya kesepakatan akan keadilan.

Sudah saatnyalah penegak hukum mulai melongok “jendela” lain, tidak dengan

“kacamata” hukum saja —karena hukum adalah hukum yang cenderung begitu adanya—, namun dengan “kacamata” yang lebih luas menengok sisi kemanusiaan secara lebih luwes. Padukan hukum dengan sentuhan ‘rasa’.

Insya Allah dengan keterbukaan mereka yang berkecimpung dalam urusan hukum, usaha untuk menegakkan hukum dan keadilan lebih memiliki harapan.

Kepustakaan

Baron, R.A., dan Byrne, D., 1991. *Social Psychology. Under standing Human Interaction*. (6th.ed), Boston Allyn and Bacon.

Bernas, 6 November 1996, *Penangkapan DSM Melanggar HAM*.

Bothwell, R.K., Deffenbacher, K.A., dan Brigham, J.C., 1987. *Correlation of eyewitness accuracy and confidence: optimality hypothesis revisited. Journal of Applied Psychology*, 78, 691 - 695.

Brigham, C.J., 1991. *Sosial Psychology*. New York: Harper Collins Publisher.

Helmi, A., 1993. Peranan penuntut umum terhadap pengambilan keputusan hakim dalam perkara pidana. *Makalah disampaikan dalam Seminar Kuliah Psikologi Hukum* (tidak diterbitkan)

Kompas, 17 Oktober, 1994. *Penyidik, Kekerasan dan BAP*.

_____, 8 Desember, 1994. *Kode Etik Jurnalistik Paling Baru: Disebut Secara Lengkap Nama Tersangka Boleh*.

_____, 9 Desember, 1994. *Perlindungan Nama Jelas Tersangka Tidak Mutlak*.

_____, 10 Desember, 1994. *Banyak Kasus Penyiksaan dalam Penyidikan tak terselesaikan*.

- Ngani, N., Jaya, N.J., dan Madani, H., 1984a. *Mengenal Hukum Acara Pidana: Bagian Umum dan Penyidikan*, seri 1, Yogyakarta: Liberty.
- _____, Jaya, N.J., dan Madani, H., 1984b. *Mengenal Hukum Acara Pidana: Dari Tersangka Sampai ke Surat Dakwaan*, seri 2, Yogyakarta: Liberty.
- _____, dan Meliala, Q.S., 1985. *Psikologi Kriminal dalam Teori dan Praktek Hukum Pidana*. Yogyakarta: BP Kedaulatan Rakyat.
- Saleh, R., 1979. *Mengadili Sebagai Suatu Pergulatan Kemamusiaan*. Jakarta: Aksara Baru.
- _____, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sears, D.O., Peplau, L.A., dan Taylor, S.E., 1991. *Social Psychology*, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Suara Karya, 9 Desember 1994. *Isu Mafia Peradilan Mencuat Lagi*.
- Will, G.L., dan Murray, D.M., 1983. What can psychology say about the "Neil v Biggers" criteria for judging eye witness accuracy?. *Journal of Applied Psychology*, 68, 347 - 362.
- Yarmey, D.A., 1986. Verbal, visual and voice identification of a rape suspect under different levels of illumination, *Journal of Applied Psychology*, 71, 367 -370.